

Abstrak

Pembangunan fasilitas tenaga Listrik Di desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksaaannya menimbulkan kerugian bagi warga yang tanahnya terkena Pembangunan Tiang Listrik, seharusnya pihak PLN memberikan ganti kerugian atas tanah warga yang terkena dampak pembangunan Tiang Listrik. Akan tetapi pihak PLN tidak memberikan ganti kerugian apapun kepada warga oleh karena itu Penelitian ini dilakukan untuk mengenai kejelasan hukum mengenai Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana ketengalistrikan di Desa DURBUK dan memperoleh kesesuaian pembangunan sarana prasana Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN dengan ketentuan UUPA Pasal 20 Hak milik merupakan hak turun temurun terkuat, hak milik tersebut tidak dapat diambil dengan semena-mena tanpa adanya ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan fakta atau yang dikenal dengan (*fact approach*) dan analisis preskriptif terhadap rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini, bahwa terkait penempatan sarana prasarna oleh PT PLN telah sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh PT PLN sedangkan menurut masyarakat Desa Durbuk penempatan sarana dan prasarana tidak pernah meminta izin kepada pemegang hak milik atas tanah tersebut. Adapun mengenai pemberian kompensasi terhadap pemegang hak milik atas tanah yang diatasnya terdapat tiang penyangga jaringan distribusi listrik di Desa Durbuk tidak pernah mendapatkan kompensasi dari PT PLN. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena pembangunan tiang listrik.

Kata Kunci :Pemegang Hak Milik, Sarana dan Prasaran ketenagalistrikan, Ganti Kerugian.

Abstract

Construction of electric power facilities In Durbuk village, Pademawu Subdistrict, Pamekasan Regency, in its implementation caused losses to residents whose land was affected by the construction of electric poles, the PLN should provide compensation for land affected by the construction of electric poles. However, the PLN does not provide any compensation to the citizens. Therefore this research was conducted on legal clarity regarding the Implementation of Procurement of Electricity Infrastructure Facilities in Durbuk Village and obtaining the suitability of the construction of Electricity infrastructure facilities carried out by PT PLN with the provisions of UUPA Article 20 strongest hereditary rights, such property rights cannot be taken arbitrarily without compensation for the use of the land.

The method used in this study is empirical research with a fact approach or known as (fact approach) and prescriptive analysis of the problem statement.

The results of this study, that related to the placement of infrastructure by PT PLN is in accordance with the rules owned by PT PLN while according to the people of Durbuk Village the placement of facilities and infrastructure has never asked permission of the holders of ownership rights to the land. As for the compensation for holders of land rights over which there are supporting poles in the electricity distribution network in Durbuk Village, they have never received compensation from PT PLN. This caused losses to holders of property rights to land whose land was affected by the construction of electricity poles.

Keywords: Property Rights Holder, Facilities and Electricity Market, Compensation.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah	7
1.3. Tujuan penulisan	7
1.4. Kegunaan	7
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode penelitian	10
1.6.1 Jenis penelitian	10
1.6.2 Metode pendekatan	11
1.6.3 Lokasi Penelitian	11
1.6.4 Sumber Data	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.6 Analisis Data Penelitian	14

BAB II TINJAUAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN SARANA

KETENAGALISTRIKAN

2.1. Pengertian Tanah dan Hak atas tanah	15
A. Hak Milik	17
B. Hak Guna Usaha	19
C. Hak Guna Bangunan	21
D. Hak Pakai	22
E. Hak sewa Bangunan	23
F. Hak membuka Tanah dan pemungutan Hasil Hutan	24

G. Hak-Hak Lain yang bersifat sementara	25
2.2. Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan	26
2.2.1. Bentuk dan kelembagaan PT PLN Pamekasan	26
2.2.2. Tugas dan Fungs PT PLN Pamekasan	30
 BABIII PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI	
PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PEORANGAN UNTUK	
SARANA KETENAGALISTRIKAN DI DESA DURBUK	
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN	
3.1. Pelaksanaan Penggunaan Hak Milik Atas Tanah Perorangan	
Untuk Sarana Prasarana Ketenagalistrikan Di Desa Durbuk	31
3.1.1. Gambaran Umum Desa Durbuk, Kecamatan	
Pademawu, Kabupaten Pamekasan	31
3.1.2 Pelaksanaan Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Sarana	
Ketengalistrikan Di Atas Tanah Hak Milik Peroangan Di Desa	
Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan	34
3.2 Pelaksanaan Ganti Kerugian Penggunaan Hak Atas Tanah	
Perorangan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten	
Pamekasan Untuk Sarana Prasarana Ketenagalistrikan Di Tinjau Dari	
Pasal 20 UUPA	41
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penelitian yang Pernah Dilakukan.....	09
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan usia.....	34
Tabel 3 Jumlah Tiang Penyangga Jaringan Distribusi Listrik Di Desa Durbuk Yang terletak Di Atas Tanah Dan Bangunan Pemegang Hak Milik.....	45